

# PERLINDUNGAN KONSUMEN DALAM PRAKTIK GESEK TUNAI (GESTUN) MELALUI SITUS BELANJA ONLINE SHOPEE DI INDONESIA

Ida Ayu Tara Trijatha, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [taratrijatha520@gmail.com](mailto:taratrijatha520@gmail.com)

Ayu Putu Laksmi Danyathi, Fakultas Hukum Universitas Udayana,  
e-mail: [laksmi\\_danyathi@unud.ac.id](mailto:laksmi_danyathi@unud.ac.id)

## ABSTRAK

*Pendalaman mengenai studi ini dilakukan penulis untuk memperoleh persepsi perihal bagaimana praktik gesek tunai (gestun) dilakukan melalui platform belanja online Shopee, serta menganalisis bentuk perlindungan dalam hukum yang dapat diberikan untuk konsumen dalam menghadapi penyelewengan praktik gesek tunai (gestun) yang terjadi melalui situs maupun aplikasi belanja daring yang ada di Indonesia. Penelitian ini dalam penyusunannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan memakai pendekatan melalui perundang-undangan serta pendekatan konseptual untuk menelaah permasalahan yang disebabkan. Bahan hukum yang digunakan terdiri asal-sumber aturan primer yang meliputi peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi, serta bahan hukum sekunder yang meliputi buku dan jurnal ilmiah yang berkaitan dengan topik konflik yang dipelajari. Hasil pendalaman yang dihasilkan berdasarkan studi ini yaitu penyelewengan praktik gesek tunai (gestun), yang saat ini belum termasuk ke pada suatu tindak pidana sebagai akibatnya pelaku tak dapat di penjara. namun, praktik gesek tunai (gestun) ini termasuk salah satu tindakan ilegal yang bisa dilaporkan kepada pihak e-commerce sehingga dapat ditindaklanjuti untuk berikutnya dapat dibatasi pada aplikasi e-commerce.*

*Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Gesek Tunai, E-commerce, Belanja Online.*

## ABSTRACT

*In-depth study of this study was carried out by the author to gain perceptions of how the practice of cash swipe (gestun) is carried out through the online shopping platform Shopee, as well as to analyze the forms of protection in law that can be provided to consumers in the face of misappropriation of cash swipe practices (gestun) that occur through websites or applications. online shopping in Indonesia. This research in its preparation uses normative legal research methods by using an approach through legislation as well as a conceptual approach to examine the problems caused. The legal material used consists of sources of primary rules which include legislation and jurisprudence, as well as secondary legal materials which include books and scientific journals related to the topic of conflict being studied. The in-depth results produced based on this study are the misappropriation of cash swipe practices (gestun), which are currently not included in a criminal offense as a result of which the perpetrators cannot be jailed. however, this practice of cash swipe (gestun) is one of the illegal actions that can be reported to e-commerce parties so that it can be followed up for the next time it can be limited to e-commerce applications.*

*Keywords: Consumer Protection, Swipe Cash, E-commerce, Online Shopping.*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Berjalan seiringan dengan berkembangnya teknologi di era digital, internet menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh manusia, tidak terkecuali masyarakat Indonesia. Sebagai penghubung, internet memberikan berbagai keuntungan dan kemudahan dalam berkomunikasi khususnya penyebaran pertukaran informasi, serta mengoptimalkan efisiensi waktu dalam pelaksanaannya. Dengan adanya perkembangan ini, segala aktivitas yang sebelumnya harus dilakukan berjam-jam secara manual oleh manusia dapat diselesaikan hanya dalam hitungan menit melalui telepon genggam pintar dimanapun dan kapanpun.

Salah satu kegiatan yang sangat dipermudah dengan adanya perkembangan teknologi ini adalah aktivitas transaksi barang dan jasa yang dapat dilakukan dengan uang elektronik. Istilah *e-commerce* atau perdagangan elektronik digunakan untuk menggambarkan bentuk aktivitas jual-beli yang mengadopsi evolusi teknologi melalui media elektronik. Sebagai wadah kegiatan perdagangan yang dilakukan melalui media elektronik yang umumnya disebut sebagai *e-commerce*, aktivitas penjualan, pembelian, dan pemasaran dilakukan melalui jaringan komputer. Salah satu keunggulan dari transaksi perdagangan elektronik ini adalah tidak diperlukan pertemuan langsung antara pedagang dan konsumen, sehingga konsumen dapat bertransaksi kapan dan di mana saja selama memiliki akses internet. Tidak hanya itu, konsumen juga dapat mencari produk yang mereka butuhkan sesuai kriteria yang diinginkan serta dengan harga yang sesuai kemampuan konsumen tanpa harus keluar dari rumah. Di sisi penjual, mereka juga dapat dengan mudah melihat tren pasar dengan mencari informasi mengenai jenis barang yang sedang dibutuhkan dan diminati oleh konsumen melalui media sosial. Pedagang juga dapat mencari segmen pasar yang cocok untuk memperkenalkan maupun menjual produk yang mereka tawarkan. Yang lebih penting, para pedagang ini dapat mempromosikan bisnis mereka kepada calon pembeli melalui laman media maya tanpa keterbatasan jarak dan waktu.

Gaya hidup belanja *online* ini semakin diminati pasca masa pandemi *Covid-19* yang menyebar diseluruh dunia. Namun selain meningkatnya angka jual beli *online*, ketimpangan ekonomi yang dirasakan masyarakat di masa karantina akibat maraknya PHK dan juga menurunnya daya beli masyarakat menengah kebawah menimbulkan fenomena baru yang cukup buruk yakni praktik pinjaman melalui internet yang biasa disebut Pinjaman *Online* (Pinjol) untuk menutupi kekurangan masyarakat dalam menyambung hidup. Praktik pinjaman *online* adalah suatu kegiatan yang menjadi jembatan penghubung antara pemberi pinjaman dengan peminjam secara daring.<sup>1</sup> Fenomena melakukan pinjaman secara *online* ini kemudian menimbulkan tren penyediaan fitur "Beli di awal dan bayar di akhir" pada situs belanja *online* di Indonesia yang disebut *paylater*, seperti pada aplikasi Shopee, Tokopedia, Gojek, Bukalapak, dan lain-lain. *Paylater* atau dalam bahasa Indonesia berarti Bayar Nanti ini merupakan salah satu metode pembayaran versi baru yang disediakan oleh berbagai perusahaan digital

---

<sup>1</sup> Wahyuni, Raden Ani Eko and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019): h.380.

dan *startup*, metode ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam memenuhi segala kebutuhan hidup.<sup>2</sup>

Secara garis besar, penggunaan fitur bayar nanti ini memiliki konsep yang sama dengan penggunaan kartu kredit, namun dengan persyaratan pengajuan yang jauh lebih mudah untuk dijangkau oleh masyarakat luas dan tanpa campur tangan bank secara langsung serta tidak memerlukan jaminan.<sup>3</sup> Tentu *paylater* menjadi salah satu fitur yang memiliki pengguna terbanyak dalam durasi yang singkat karena dirasa mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi *online*. Akibatnya, mulai timbul berbagai jenis transaksi baru yang melibatkan penggunaan fitur *paylater*, salah satunya adalah praktik Gesek Tunai atau yang selanjutnya disebut dengan Gestun. Kegiatan Gestun merupakan salah satu tindakan yang dikategorikan dalam tindakan penyalahgunaan kartu kredit. Tindakan penyalahgunaan kartu kredit yang sudah pernah marak di masa lalu ini mulai muncul kembali di tengah kepopuleran penggunaan fitur *paylater*. Gestun merujuk pada kegiatan mencairkan nominal uang tunai sejumlah yang diperlukan atau sesuai dengan limit dari kartu kredit dengan melakukan sebuah transaksi pembelian barang. Namun, dalam praktik Gestun ini, bukannya mendapatkan barang, pelaku Gestun justru akan memberikan uang tunai sesuai dengan nominal yang dibayarkan oleh konsumen.<sup>4</sup>

Berkesinambungan dengan isu yang terkait dengan upaya penyediaan Perlindungan konsumen dalam Praktik Gesek tunai (Gestun) Melalui Situs Belanja *Online* Shopee di Indonesia, telah dilaksanakan sejumlah penelitian dengan topik-topik yang berkaitan yang kemudian menjadi *state of the art* atau pembanding penelitian ini dengan penelitian terdahulu mengenai orisinalitasnya serta turut menjadi bahan dan referensi dalam melaksanakan penulisan hasil penelitian ini. Adapun penelitian yang dimaksud ialah penelitian yang dilakukan pada tahun 2020 dengan judul, "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram". Pembahasan pada artikel ini lebih berfokus dalam mengkaji mengenai fenomena Gesek Tunai dari perspektif promosi dan komunikasi melalui media sosial Instagram.<sup>5</sup>

Kemudian berdasar pada penelitian tahun 2023 dengan judul, "Upaya Hukum serta Perlindungan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik", yang diunggah Jurnal Kertha Semaya Volume Di dalam penelitian ini, titik fokus penelitiannya berada dalam upaya dan perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen apabila terjadi tindakan wanprestasi dalam pelaksanaan aktifitas jual-beli secara elektronik yang dapat dilakukan melalui ajuan gugatan sengketa ke pengadilan atau litigasi maupun dengan mekanisme non litigasi sesuai dengan aturan UU ITE dan UUPK.<sup>6</sup>

---

<sup>2</sup> Haluku, Siti Mutmainah Amir, "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Manado (2022): h.2.

<sup>3</sup> Anam, Khoirul, "Banyak Fitur *Paylater*, Gimana Menurut Pakar?," CNBC Indonesia, diakses 20 Mei 2023, <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220517180250-72-339618/banyak-fitur-paylater-gimana-menurut-pakar>.

<sup>4</sup> Saleem (2007)

<sup>5</sup> Saputra, Rifardhi Reza, dkk. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram". Jurnal ETTISAL Volume 5, Nomor 1. 2020

<sup>6</sup> Sekarini, Kadek Anggarita Patni dan Putu Devi Yustisia Utami. "Upaya Hukum serta Perlindungan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik". Jurnal Kertha Semaya Volume 11, Nomor 7. 2023.

Untuk saat ini, perilaku gesek tunai jelas merupakan tindakan terlarang dalam hukum. Uraian yang mengatakan bahwa gesek tunai merupakan tindakan terlarang itu dapat ditemukan pada Peraturan Bank Indonesia No. 11/11/PBI/2009. Selain itu, Gestun turut menjadi penyebab kerugian pada bank terkait, yang pada kasus ini melibatkan perantara situs jual beli *online*. Namun dikarenakan praktik ini dilakukan secara daring tanpa bertatap muka secara langsung yang melibatkan aktivitas transfer menggunakan dompet digital alih-alih uang tunai, timbullah dampak baru yang cukup merugikan bagi konsumen serta situs belanja itu sendiri, seperti tindakan penipuan dari pihak penjual yang menawarkan jasa Gestun namun tidak mengirimkan sejumlah dana yang sudah dijanjikan sebelumnya dan membuat konsumen tetap terlilit hutang *paylater* tanpa mendapatkan haknya. Untuk itu, diperlukan studi untuk mengetahui apakah terdapat perlindungan secara hukum yang bisa didapatkan oleh konsumen yang telah mengalami kerugian setelah melakukan transaksi Gesek Tunai (Gestun).

### 1. 2. Rumusan Masalah

Berdasarkan bagaimana uraian dan konteks permasalahan yang telah dijelaskan, terdapat dua topik permasalahan yang dapat dikaji, yaitu mengenai praktik Gesek Tunai (Gestun) yang terjadi pada *platform e-commerce* Shopee di Indonesia. Berikut adalah rumusan-rumusan masalah yang dapat diajukan:

1. Bagaimana mekanisme dalam pelaksanaan praktik Gesek Tunai (Gestun) yang dilakukan melalui situs belanja Shopee di Indonesia?
2. Bagaimana upaya perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada konsumen apabila terjadi penyelewengan dalam pelaksanaan praktik Gesek Tunai (Gestun) tersebut?

### 1. 3. Tujuan Penelitian

Tulisan mengenai studi bertujuan untuk melakukan analisis serta memberikan pemahaman mengenai bagaimana fenomena praktik Gesek Tunai (Gestun) dilakukan dalam aplikasi belanja *online*, khususnya pada situs belanja Shopee. Selain memberikan pemahaman mengenai Gesek Tunai, penelitian ini juga bertujuan untuk mengeksplorasi langkah-langkah perlindungan hukum yang dapat dimiliki oleh seorang konsumen dalam kasus-kasus penyalahgunaan praktik Gesek Tunai.

## 2. Metode Penelitian

Metode Penelitian yang dipergunakan untuk menyusun tulisan ini ialah metode penelitian hukum normatif, yakni suatu penelitian yang meletakkan hukum sebagai pondasi bangunan dari sistem norma, dikarenakan masih adanya kekosongan norma yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi konsumen yang menggunakan jasa Gesek Tunai dan mengalami kerugian baik secara materiil maupun non-materiil. Metode penelitian hukum normatif itu sendiri ialah suatu metode penelitian yang menitikberatkan kajiannya berdasarkan prosedur yang digunakan ketika menemukan suatu kebenaran berdasarkan logika keilmuan, yang dimana berguna untuk menemukan kebenaran serta solusi yang ada menggunakan acuan aturan hukum, doktrin yang dikemukakan oleh ahli hukum, serta prinsip-prinsip yang ada dalam ilmu hukum di Indonesia<sup>7</sup>. Peter Mahmud Marzuki menegaskan, hasil yang dicapai dalam penelitian hukum bukan menolak atau menerima hipotesis, melainkan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi. Dengan demikian, metode yang dipergunakan dalam mengkaji ilmu hukum juga memiliki perbedaan dengan metode dalam mengkaji ilmu selain ilmu hukum,

---

<sup>7</sup> Bachtiar. "Metode Penelitian Hukum". Unpam Press. Banten. 2018. hlm 58.

seperti ilmu sosial maupun ilmu alamiah.<sup>8</sup> Dalam menganalisis jurnal ini, penulis menggunakan teori pendekatan perundang-undangan menggunakan penekanan pada analisis produk hukum, termasuk Undang-undang serta peraturan-peraturan lainnya yang masih berlaku. Selain itu, penulis akan mempertimbangkan pendapat-pendapat dari para ahli hukum yang berkaitan dengan kasus penyelewengan dalam transaksi elektronik yang sering terjadi kepada masyarakat Indonesia.

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Mekanisme Pelaksanaan Praktik Gesek Tunai (Gestun) pada Situs Belanja Online Shopee

Transaksi elektronik memiliki potensi yang sangat besar dalam upaya mengembangkan sektor perdagangan *online*, transaksi elektronik dapat digunakan oleh penjual untuk dengan efisien mempromosikan produk tertentu dengan biaya yang terjangkau dan tanpa terbatas oleh wilayah geografis ke seluruh negara yang ada di dunia. Sebaliknya, bagi para calon pembeli, mereka dapat menemukan barang yang dibutuhkan dengan cara yang mudah dan waktu yang singkat. Sebagai negara yang berladaskan Hukum, Indonesia pun sudah memiliki hukum positif yang mengatur mengenai transaksi elektronik, hal ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE), yang menjelaskan bahwa kegiatan jual-beli barang atau jasa secara elektronik ialah “suatu tindakan hukum yang dilaksanakan melalui perantara elektronik, sistem komputer, dan/atau perangkat elektronik lainnya.”. Kemudian pada Pasal 1 angka 24 UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan) juga menguraikan bahwa “kegiatan jual beli dalam perantara elektronik ialah suatu kegiatan usaha yang kegiatan jual belinya dilaksanakan dengan rangkaian perantara serta mekanisme elektronik.”.

Dengan adanya sekian banyak media perdagangan berbasis elektronik atau disebut *e-commerce* di pasar ekonomi Indonesia, Shopee merupakan salah satu *platform e-commerce* yang mempunyai pengguna aktif dengan jumlah terbesar di Indonesia.<sup>9</sup> Situs *e-commerce* yang dimaksud dalam penelitian ini merupakan satu bagian dari sentral perdagangan yang dimiliki oleh PT. Shopee Indonesia. Shopee mampu mendapatkan banyak pengguna aktif di Indonesia karena selain menawarkan kegiatan jual beli berbagai jenis barang melalui satu aplikasi, Shopee juga menawarkan banyak layanan jasa kepada konsumennya seperti pembayaran tagihan air, tagihan listrik, pembelian tiket transportasi, hingga pembayaran tagihan jaminan kesehatan.<sup>10</sup> Selain menyajikan beragam layanan, Shopee juga sering menawarkan fitur-fitur menarik yang memberikan keuntungan bagi konsumen. Beberapa contohnya termasuk promo diskon

---

<sup>8</sup> Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum* (Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana, 2022).

<sup>9</sup> Nuruddin, M Syahrul Tsani Syafiq dan Himmati Risdiana, “Pengaruh Fitur Paylater, Spinjam dan Affiliate Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee : Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3800>.

<sup>10</sup> Sigar, Christo, Kadori Haidar, dan Astuti, Ratna Fitri, “ANALISIS PERSEPSI KEMUDAHAN PENGGUNAAN E-COMMERCE DI KALANGAN MAHASISWA PENDIDIKAN EKONOMI,” *Jurnal Prospek Universitas Mulawarman* 4, no. 2 (Desember 2022).

pada tanggal kembar, *cashback*, *voucher* gratis pengiriman, *flash sale*, *ShopeePay*, dan yang terbaru adalah layanan *Shopee PayLater* yang dirilis pada tanggal 6 Maret 2019.<sup>11</sup>

*SPayLater* ini sendiri adalah sebuah terobosan sebagai penyedia kredit secara *online* yang memberikan opsi pemberian pinjaman dana dengan tingkat bunga awal nol persen dan tanpa adanya batasan minimum transaksi. Namun, tentu terdapat batasan limit pinjaman yang ditawarkan oleh Shopee kepada konsumen yang mengaktifkan fitur *Spaylater*. Pada saat pertama kali digunakan, batas pinjaman yang tersedia dengan besaran nominal saldo awal Rp. 750.000,-. Besaran nominal pinjaman tersebut bisa ditingkatkan secara berjenjang sering dengan meningkatnya kualitas pembayaran kredit konsumen yang tercatat dalam akun pinjaman pengguna Shopee yang bersangkutan.

Karena aktivitas berbelanja secara daring saat ini sedang naik daun, berbagai perusahaan yang bergelut di bidang situs belanja daring mulai berkompetisi dalam upaya memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi penggunanya, salah satunya adalah melalui pengadaan layanan *Paylater*, hal ini dilakukan dengan harapan untuk menarik minat pengguna yang akan menimbulkan keterikatan terhadap jasa yang diberikan melalui aplikasi yang dimaksud.<sup>12</sup> Adanya fitur *Paylater* di Shopee menawarkan sebuah pilihan menarik bagi pengguna dengan keterbatasan anggaran, karena memungkinkan mereka untuk mendapatkan pinjaman tanpa jaminan melalui aplikasi tersebut.

Pada prinsipnya, laman situs belanja seperti yang menyediakan layanan keuangan semacam itu, seperti halnya Shopee dalam penelitian ini telah berkolaborasi bersama perusahaan *fintech* (*financial technology*) atau perusahaan yang menawarkan inovasi layanan jasa keuangan yang berbasis pada teknologi. Situs belanja elektronik ini sendiri telah menjalin kerjasama dengan dua perusahaan *fintech* dalam pemberian layanan *Paylater* antara lainnya seperti PT. *Commerce Finance* serta PT. *Lentera Dana Nusantar* yang berperan sebagai pihak ketiga dalam menyelenggarakan kegiatan pinjaman yang tentunya sudah terdaftar dan mendapat izin operasional melalui OJK.<sup>13</sup>

Alasan dipilihnya perusahaan yang telah mendapatkan izin operasional oleh OJK ini adalah untuk menjamin serta memberikan keyakinan kepada calon pengguna terkait keamanan serta perlindungan terhadap data pribadi calon pengguna. Kedua perusahaan tersebut memiliki peran tersendiri berdasarkan dari program cicilan yang ditawarkan, seperti pada PT. *Lentera Dana Nusantara* yang menawarkan program tenor pembayaran sebanyak 1x cicilan sedangkan pada PT. *Commerce Finance* menawarkan program sebanyak 2x, 3x, 6x, dan 12x cicilan.<sup>14</sup>

Pada praktik kegiatan transaksi dengan menggunakan fitur *Shopee PayLater* ini terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat sebagai pelaku atau pelaksana dalam kegiatan pinjaman, yakni:

- a. **Konsumen**, sebagai pengguna yang mengajukan dan menerima pinjaman. Ketika seseorang menggunakan fitur *SPayLater* untuk membeli barang, mereka akan

---

<sup>11</sup> Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Spaylater* Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

<sup>12</sup> Prastiwi, In Emy, and Tira Nur Fitriah. "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021): 425-432

<sup>13</sup> Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihiyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later*." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* 10, no. 2 (2021): 24-30

<sup>14</sup> Ibid.

menjadi debitur yang bertanggung jawab untuk memenuhi kewajiban pembayaran tepat waktu sesuai dengan kesepakatan yang telah ditentukan.

b. **Marketplace/Situs Belanja** yang dalam konteks ini adalah Shopee, berperan sebagai penyedia fitur pembayaran *Paylater* akan disebut sebagai kreditur.

c. **Fintech** sebagai penyelenggara layanan pinjaman uang berbasis teknologi informasi, bekerja sama dengan *marketplace* untuk menyediakan dan menyalurkan pinjaman dana. *Fintech* juga bertanggung jawab dalam proses penagihan kepada debitur dan menentukan jumlah pinjaman yang akan diberikan.

Maraknya penggunaan *paylater* ini lah yang kemudian melahirkan kembali tren bisnis Gestun yang sebelumnya sudah padam akibat terbitnya larangan bisnis Gestun pada kartu kredit. Gesek tunai merujuk pada kegiatan mencairkan nominal uang tunai dari penggunaan kartu kredit dengan melakukan sebuah transaksi pembelian barang secara fiktif. Pada praktik gesek tunai yang dilakukan di situs belanja daring, pelaku umumnya melakukan promosi aksinya di media sosial untuk menggaet konsumen dengan mudah.<sup>15</sup>

Bagi konsumen yang ingin menggunakan jasa Gesek Tunai, konsumen hanya perlu mencari keyword Gesek Tunai/Gestun dalam laman pencarian dari berbagai sosial media dan melakukan perjanjian dengan Penjual untuk melakukan transaksi Gesek Tunai pada situs belanja Shopee. Pencairan dananya pun cukup mudah, dikarenakan konsumen tidak perlu menyiapkan jaminan kepada penjual apabila kredit yang digunakan oleh konsumen tersebut macet. Mekanisme dalam pelaksanaan transaksi Gesek Tunai menggunakan media situs belanja *online* tidak begitu sulit. Tata cara melakukan transaksi Gesek Tunai yang biasa dilakukan melalui situs belanja *online* ialah sebagai berikut:

a. Konsumen hanya perlu mengaktifkan fitur penggunaan *Paylater*, yang dalam penelitian ini dimaksud adalah Shopee *Paylater* menggunakan KTP asli pengguna dan nomor telepon aktif yang dapat dihubungi.

b. Kemudian disaat konsumen sudah terverifikasi dan berhasil mendapatkan limit penggunaan *Paylater*, konsumen hanya perlu melakukan transaksi dengan membeli salah satu barang yang tersedia pada akun penjual yang menawarkan jasa Gesek Tunai sesuai dengan nominal yang diinginkan.

c. Disaat status barang sudah dalam pengiriman, konsumen hanya perlu memencet opsi barang sudah diterima dan dana seharga produk yang dibeli akan dikirimkan dipotong biaya tambahan (*fee*) oleh penjual melalui transfer saldo dompet digital yang sudah disepakati.

d. Konsumen akan menyicil pembayaran Gesek Tunai tersebut melalui *paylater* setiap bulannya, sesuai dengan pilihan cicilan yang sudah digunakan.<sup>16</sup>

Perlu diingat kembali, bahwa tanggung jawab dalam pembayaran cicilan *Paylater* yang digunakan tentu adalah tanggung jawab dari Konsumen. Namun, terkadang konsumen mengabaikan kenyataan bahwa kegiatan ekonomi melalui media elektronik juga memiliki risiko yang signifikan yang harus diperhatikan. Salah satunya tindak penipuan yang biasa terjadi akibat transaksi elektronik yang tidak melibatkan konsumen dan penjual secara tatap muka, pemalsuan tanda bukti pembayaran digital, dan lain-lain.

---

<sup>15</sup> "Apa Itu Gestun? Pengertian, Ciri, dan Alasan Pelarangannya," diakses 20 Mei 2023,

<https://finance.detik.com/solusiukm/d-6342136/apa-itu-gestun-pengertian-ciri-dan-alasan-pelarangannya>.

<sup>16</sup> Redaksi kpidjatim.id, "Cara Memaksimalkan Belanja Online dengan Gestun Shopee Paylater!," diakses 20 Mei 2023. kpidjatim.id, <https://kpidjatim.id/blog/cara-memaksimalkan-belanja-online-dengan-gestun-shopee-paylater/>.

### 3. 2. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Praktik Gesek Tunai (Gestun) pada Situs Belanja *Online* Shopee

Selain memberikan kemudahan dalam bertransaksi, praktik Gestun melalui situs belanja *online* ini juga menjadi salah satu lahan tindakan penipuan. Banyak kasus dimana pihak konsumen mengalami kerugian dikarenakan setelah melakukan transaksi sesuai dengan ketentuan, pihak penjual tidak melaksanakan kewajibannya untuk memberikan dana sejumlah yang dibayarkan oleh konsumen.

Konsumen yang dimaksud berdasarkan UUPK pasal 1 ayat (2), ialah “*pihak yang memakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan kembali*”. Konsumen berasal dari istilah “*consumer*” yang dapat diartikan sebagai pengguna, pemanfaat dan pemakai suatu barang atau jasa demi mencapai tujuan yang diinginkan.<sup>17</sup>

Kemudian, berdasarkan Undang-Undang *a quo*, konsumen berhak untuk memperoleh jaminan terkait dengan kepastian hukum yang memberikan perlindungan kepada mereka. Tujuan diberikannya perlindungan kepada konsumen ini adalah:

- a. “Untuk meningkatkan kesadaran, kemampuan serta kemandirian konsumen dalam melindungi dirinya sendiri dari usaha-usaha yang berpotensi merugikan konsumen dalam kegiatan transaksi jual-beli barang dan/atau jasa secara konvensional maupun elektronik;
- b. Untuk mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindarkan konsumen dari dampak negatif yang diakibatkan oleh pemakaian barang dan/atau jasa dari pelaku usaha nakal;
- c. Untuk meningkatkan pemberdayaan kepada konsumen dalam hal memilih, menentukan, serta menuntut hak-haknya sebagai konsumen dalam aktivitas jual-beli;
- d. Untuk menciptakan sistem perlindungan terhadap konsumen yang mengandung unsur kepastian dalam hukum dan keterbukaan mengenai informasi serta akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan oleh konsumen;
- e. Untuk menumbuhkan kesadaran kepada pelaku usaha mengenai pentingnya memberikan perlindungan kepada konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam menjalankan usahanya;
- f. Untuk meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan keberadaan usaha produksi barang dan/atau jasa, baik dalam hal kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.”

Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab.<sup>18</sup> Berkaitan dengan perlindungan konsumen, kepentingan konsumen yang perlu dilindungi, meliputi:

- a. “perlindungan konsumen dari bahaya-bahaya terhadap kesehatan dan keamanannya;
- b. promosi dan perlindungan kepentingan ekonomi sosial konsumen;

---

<sup>17</sup> Barakatullah, Abdul Halim. “Hak-Hak Konsumen”. Bandung: Nusa Media. 2010. hlm. 30.

<sup>18</sup> Suherman, Ade Maman. “Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global”. Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Bogor: Ghalia Indonesia. 2005. hlm.97.

- c. tersedianya informasi yang memadai bagi konsumen untuk memberikan kemampuan mereka melakukan pilihan yang tepat sesuai kehendak dan kebutuhan pribadi;
- d. pendidikan konsumen;
- e. tersedianya upaya ganti rugi yang efektif;
- f. kebebasan untuk membentuk organisasi konsumen atau organisasi lainnya yang relevan dan memberikan kesempatan kepada organisasi tersebut untuk menyuarakan pendapatnya dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan mereka.”<sup>19</sup>

Berdasarkan hukum yang berlaku, penyelewengan dalam praktik transaksi Gestun digital ini masih belum termasuk ke dalam suatu tindak pidana, sehingga belum ada hukum yang mengatur mengenai sanksi akibat dari penipuan yang dilakukan penjual dalam hal transaksi gesek tunai. Namun, praktik gesek tunai menggunakan kartu kredit merupakan suatu tindakan ilegal yang telah dilarang oleh Bank Indonesia (BI) yang menyalahi Peraturan Bank Indonesia No.14/2/2012 terkait Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Menggunakan Kartu, baik kepada pengguna maupun kepada pihak ketiga penyedia jasa Gestun. Sebab, kegiatan tersebut dapat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan praktik pencucian uang. Kemudian konsumen dapat membuat laporan kepada penjual apabila terjadi penyelewengan dalam transaksi gesek tunai. Hal ini diatur dalam UUPK yang menyatakan bahwa, “Pelaku usaha yang memperdagangkan jasa wajib memenuhi jaminan dan/atau garansi yang disepakati dan/atau yang diperjanjikan”. Berikut ini merupakan tindakan yang dapat dilaksanakan oleh Konsumen apabila terjadi kerugian dalam melakukan transaksi Gestun pada situs belanja *online* Shopee:

- 1) Pada situs belanja Shopee, pihak Shopee telah menyediakan layanan pengaduan konsumen yang dapat dilakukan melalui fitur *Live Chat*, pengiriman keluhan melalui *email*, dan konsultasi melalui nomor telepon *Customer Service*. Pengaduan tersebutlah yang kemudian akan di proses oleh pihak Shopee dan nantinya akan dilaksanakan pengadaan mediasi dengan pihak-pihak yang terlibat.
- 2) Apabila mediasi yang dilakukan menghasilkan kesepakatan atau perjanjian antara penjual dengan konsumen, maka konsumen yang mendapatkan kerugian dapat menggugat pelaku usaha ke Badan Sengketa Konsumen. Hal ini diperbolehkan karena berdasarkan UUPK Pasal 16 yang menyatakan,  
“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk:  
a. tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;  
b. tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.”

Konsumen sesuai Pasal 4 huruf h UU Perlindungan Konsumen berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.<sup>20</sup>

#### 4. Kesimpulan

---

<sup>19</sup> Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. “Hukum tentang Perlindungan Konsumen”. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001. hlm. 27-28.

<sup>20</sup> Oktavira, Bernadetha Aurelia S.H dan Hukumonline, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online,” 7 Juli 2018, diakses 16 Juni 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/>.

Berdasarkan pendalaman mengenai penelitian ini, dapat diberikan kesimpulan bahwa penggunaan fitur *Paylater* semakin populer di kalangan masyarakat dan proses pengajuannya semakin mudah. Namun, dengan semakin populernya penggunaan *Paylater*, penyalahgunaannya juga semakin meningkat. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang umum adalah praktik gesek tunai. Penyelewengan dalam transaksi gesek tunai (*gestun*) saat ini belum termasuk ke dalam suatu tindak pidana sehingga pelaku tidak dapat di penjara. Namun, praktik *Gestun* ini termasuk salah satu tindakan ilegal yang dapat dilaporkan kepada pihak Shopee sehingga dapat ditindaklanjuti untuk berikutnya dapat dibatasi dalam aplikasi Shopee. Undang-undang yang mengatur tentang *e-commerce* ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui sistem elektronik/daring (dalam jaringan). Oleh karena situs belanja daring khususnya Shopee yang termasuk dari salah satu bagian sistem perdagangan atau aktifitas jual beli antara individu, maka kebanyakan pengaturannya juga berpacu kepada Ketentuan Hukum Perdata. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen juga menjadi salah satu perundangan yang penulis gunakan sebagai acuan dalam mengetahui hak-hak yang dimiliki oleh pembeli atau konsumen. Pihak situs belanja *online* Shopee menyediakan perlindungan konsumen bagi pembeli yang mengalami penyelewengan dalam transaksi gesek tunai yakni, menyediakan layanan *Live Chat*, serta pengajuan keluhan secara tertulis melalui *email* dan telepon *customer service*. Setelah itu, pihak situs belanja Shopee dapat memproses pengaduan dengan melakukan mediasi antara pihak-pihak yang terlibat didalamnya. Namun, jika mediasi yang telah dilakukan tidak mencapai kesepakatan, konsumen yang mengalami kerugian memiliki opsi untuk mengajukan gugatan terhadap penjual ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Tentu dalam upaya pencegahan timbulnya hal-hal yang tidak diinginkan akibat dari transaksi ini, konsumen dianjurkan untuk tidak melakukan bahkan menjauhi tindakan *Gestun* menggunakan media apapun karena jauh lebih banyak resiko yang dimiliki daripada manfaat yang akan dirasakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Amirudin, Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*, Banten: Unpam Press. 2018.
- Barakatullah, Abdul Halim. "Hak-Hak Konsumen". Bandung: Nusa Media. 2010. hlm. 30.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2013.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Sheyla Nichlatus Sovia dkk., *Ragam Metode Penelitian Hukum*. Kediri: Lembaga Studi Hukum Pidana. 2022.
- Suherman, Ade Maman. "Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global". Cet.ke 2 (Edisi Revisi), Bogor: Ghalia Indonesia. 2005. hlm.97.
- Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani. "Hukum tentang Perlindungan Konsumen". Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. 2001. hlm. 27-28.

### Jurnal

- Dahlia, "Peran BPSK Sebagai Lembaga Penyelesaian Sengketa Konsumen Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, Jakarta, (2014).
- Deky Pariadi, "Pengawasan E-Commerce Dalam Undang-Undang Perdagangan Dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen", (*Jurnal Hukum & Pembangunan* Volume 48 No.3 Mei 2018).
- Fatimah, Sitti. "Analisis Layanan Pinjaman Berbasis *Fintech* Pada Fitur Shopee Pinjam (Spinjam) Berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah." *Idealita: Jurnal Pendidikan dan Sosial Keagamaan* 1, no. 2 (2021)
- Kurniawan, Itok Dwi, Ismawati Septiningsih, Zakki Adihyati, and Kristiyadi Yoke Sarah Asafita. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Pinjaman Uang Elektronik Shopee *Pay Later*." *Jurnal Global Citizen: Jurnal Ilmiah Kajian Pendidikan Kewarganegaraan* Vol. 10, no. 2 (2021).
- Naila, S., Adawiyah, R. and Muhammad Fahmi Nurani, "PENARIKAN UANG TUNAI MELALUI JASA GESEK TUNAI PAYLATER DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH", *Titik Karya: Jurnal Sosial dan Humaniora Kontemporer*, Vol. 1 No.01 (2023).
- Novendra, Bayu, and Sarah Safira Aulianisa. "Konsep Dan Perbandingan *Buy Now, Pay Later* Dengan Kredit Perbankan Di Indonesia: Sebuah Keniscayaan Di Era Digital Dan Teknologi." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 2 (2020).
- Nuruddin, M Syahru Tsani Syafiq, dan Himmati Risdiana. "Pengaruh Fitur Paylater, Spinjam dan Affiliate Terhadap Minat Konsumen Dalam Berbelanja Pada Aplikasi Shopee : Studi Kasus Pengguna Shopee Pada Mahasiswa FEBI UIN SATU Tulungagung." *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan dan Bisnis Syariah* 6, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i1.3800>.
- Prastiwi, Iin Emy, and Tira Nur Fitria. "Konsep *Paylater Online Shopping* dalam Pandangan Ekonomi Islam." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7, no. 1 (2021).
- Raden Ani Eko Wahyuni and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019).
- Saputra, Rifardhi Reza, dkk. "Analisis Empiris Akun Jasa Gesek Tunai pada Instagram". *Jurnal ETTISAL* Volume 5, Nomor 1. 2020
- Sekarini, Kadek Anggarita Patni dan Putu Devi Yustisia Utami. "Upaya Hukum serta Perlindungan Konsumen Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Transaksi Elektronik". *Jurnal Kertha Semaya* Volume 11, Nomor 7. 2023.
- Wahyuni, Raden Ani Eko and Bambang Eko Turisno, "Praktik Finansial Teknologi Ilegal Dalam Bentuk Pinjaman *Online* Ditinjau Dari Etika Bisnis," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* vol 1, no. 3 (2019): h.380.

### **Skripsi**

- Haluku, Siti Mutmainah Amir, "Sistem Perhitungan Jasa Gesek Tunai Pada Aplikasi Bukalapak *Paylater* Perspektif Hukum Ekonomi Syariah" Skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Manado, 2022.
- Pardede, Yohana Tanti Gress Tajom Parsaulian. "Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna *Spaylater* Dalam Aplikasi Shopee Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen." PhD diss., Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2021.

### **Website**

- Anam, Khoirul. "Banyak Fitur Paylater, Gimana Menurut Pakar?" CNBC Indonesia. Diakses 20 Mei 2023. <https://www.cnbcindonesia.com/mymoney/20220517180250-72-339618/banyak-fitur-paylater-gimana-menurut-pakar>.
- Detik.com. "Apa Itu Gestun? Pengertian, Ciri, dan Alasan Pelarangannya." Diakses 20 Mei 2023. <https://finance.detik.com/solusiukm/d-6342136/apa-itu-gestun-pengertian-ciri-dan-alasan-pelarangannya>.
- kpidjatim.id, Redaksi. "Cara Memaksimalkan Belanja Online dengan Gestun Shopee Paylater!" kpidjatim.id, 4 Mei 2024. <https://kpidjatim.id/blog/cara-memaksimalkan-belanja-online-dengan-gestun-shopee-paylater/>.
- Oktavira, Bernadetha Aurelia dan Hukumonline, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Belanja Online," 7 Juli 2018. Diakses 16 Juni 2023 <https://www.hukumonline.com/klinik/a/perlindungan-hukum-terhadap-konsumen-lt50bf69280b1ee/>.
- Syafina, Dea Chadiza. "BI larang transaksi Gesek Tunai Kartu Kredit". Jumát, 11 September 2015. Diakses 10 Juni 2023. <https://keuangan.kontan.co.id/news/bi-larang-transaksi-gesek-tunai-kartu-kredit>

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952).
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 77/POJK.1/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi.